



**SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN**

**TESIS**

**SARIFUDIN LASIA**

**2010622003**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2022**



**SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**SARIFUDIN LASIA**

**2010622003**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Tesis ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Sarifudin Lasia

NRP : 2010622003

Tanggal : 25 Juni 2022

Tandatangan :



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sarifudin Lasia  
NIM : 2010622003  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Sanksi Pemiskinan Absolut Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan. Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Yang Menyatakan



Sarifudin Lasia

## PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Sarifudin Lasia

NRP : 2010622003

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Sanksi Pemiskinan Absolut Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Ketua Penguji



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Penguji I



Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Hakim, M.Ag

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Kaprodi

Ditetapkan di : 9 Juli 2022

Tanggal Ujian : 9 Juli 2022

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah tapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi, hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan dan juga sebagai negara hukum. angka kemiskinan penduduk Indonesia tidak mampu di turunkan secara signifikan dalam tenggang waktu 65 tahun. Hal tersebut semakin diperparah dengan data yang dirilis oleh KPK bahwa dimasa pandemi Covid-19 ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya justru bertambah. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, artinya bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hukuman maksimal terhadap koruptor menurut UU No.20 tahun 2001 adalah hukuman mati. Akan tetapi selama 22 tahun undang undang tersebut disahkan jumlah kasus korupsi bukannya berkurang akan tetapi semakin bertambah, itu berarti hukuman mati tidak menakutkan bagi koruptor. Motivasi dari pelaku tindak pidana korupsi adalah ingin kaya raya dengan jalan melawan hukum, karenanya efek jera bukanlah hukuman mati melainkan hukuman pemiskinan secara absolut

Kata Kunci : Pemiskinan Koruptor, Pemiskinan Absolut Efek Jera.

## ABSTRACT

*Indonesia is a country with abundant natural wealth but there is poverty and corruption occurs, this is not in line with the spirit of the nation that Indonesia is a welfare state and also a state of law. The poverty rate of the Indonesian population cannot be significantly reduced in a 65-year grace period. This is further exacerbated by data released by the KPK that during the Covid-19 pandemic there were a number of Ministers of the Advanced Indonesian Cabinet whose wealth actually increased. Eradication of corruption needs to be carried out in an extraordinary way, meaning that corruption is an extraordinary crime. The maximum penalty for corruptors according to Law No. 20 of 2001 is the death penalty. However, during the 22 years that the law was passed, the number of corruption cases was not reduced but increased, which means that the death penalty is not scary for corruptors. The motivation of the perpetrators of corruption is to want to be rich by going against the law, therefore the deterrent effect is not a death penalty but an absolute impoverishment penalty.*

*Keywords: Impoverishment of Corruptors, Absolute Impoverishment of Deterrence Effect.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam atas anugerah iman dan kedamaian yang dilimpahkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya yang berjudul “SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN”.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. Abdul Halim, S.H., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang sedemikian tekun mengingatkan dan menyemangati penulis dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum lainnya;
8. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing yang tidak hanya memberikan bimbingan pada umumnya, tetapi juga beliau berperan sebagai Bapak yang senantiasa memberikan semangat dan keyakinan yang sangat mendalam kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

10. Kedua Orang Tua (Alm) dan Mertua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta mendoakan dan menanamkan arti sebuah semangat dan kebenaran yang mendalam dalam hati penulis;
11. Sri Jayanti Jamal, Am. Keb. dan Anisa Nur Islami, istri dan anak penulis yang telah memberikan dukungan moral yang sangat luar biasa serta diiringi doa yang sedemikian tulus kepada penulis;
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sedemikian luar bisa saling menyemangati;

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tulisan ini semata-mata sebagai bagian sumbangsih pemikiran penulis terhadap upaya penegakan hukum yang baik umumnya dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di masa yang akan datang, agar Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sebuah cita-cita luhur yang dititipkan oleh Para Pendiri Bangsa Indonesia segera wujud menjadi kenyataan.

Akhir kata, berdo`a semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 05 Juli 2022

Sarifudin Lasia



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1     LATAR BELAKANG.....	1
I.2     PERUMUSAN MASALAH.....	6
I.3     TUJUAN PENELITIAN.....	6
I.4     MANFAAT PENELITIAN.....	6
I.5     KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
A.     Kerangka Teori.....	7
B.     Kerangka Konseptual.....	17
I.6     METODE PENELITIAN.....	21
I.7     SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN.....</b>	<b>27</b>
II.1    TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.....	27
A.    Pengertian Korupsi.....	27

	B. Faktor Penyebab Korupsi.....	31
	C. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	36
II.2	TINJAUAN TERHADAP PEMIDANAAN DAN EFEK JERA BAGI PELAKU KORUPSI.....	38
	A. Tindak Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Korupsi..	38
	B. Tujuan Negara Menurut Uud 1945.....	39
	C. Konsep Keadilan Sosial Menurut Pancasila.....	41
II.3	TINJAUAN TERHADAP HAKIKAT JABATAN DAN PEJABAT NEGARA.....	42
<b>BAB III</b>	<b>KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DAN EFEK JERA BAGI PELAKU DALAM JABATAN.....</b>	<b>46</b>
III.1	KORUPSI SEBAGAU KEJAHATAN LUAR BIASA.....	46
III.2	PERBANDINGAN PIDANA MATI DAN SANKSI PIDANA PEMISKINAN SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM JABATAN.....	49
	A. Sanksi Pidana Mati Dan Efek Jera Pelaku Korupsi Dalam Jabatan.....	49
	B. Sanksi Pidana Pemiskinan Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Jabatan.....	53
<b>BAB IV</b>	<b>SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN.....</b>	<b>60</b>
IV.1	PENERAPAN SANKSI PEMISKINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	60
IV.2	URGENSI PEMBERLAKUAN SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN.....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
V.1	KESIMPULAN.....	75
V.2	SARAN.....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>